

Rekonstruksi Paradigma Filsafat Hukum Pidana Indonesia: Analisis Filosofis Perbandingan KUHP Warisan Kolonial dan KUHP Nasional 2023

Dwi Yanuar

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Corresponding Author: Dwi Yanuar, e-mail: dwi.yanuar63@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRACT

In the world of education, especially schools and universities, human resources (HR) are highly dependent. In order for employees to contribute to the tasks and obligations they carry out in the company for which they are responsible, employees must be managed efficiently by the people who manage them. The purpose of this study is to better understand and assess the application of governance guidelines and human resource management procedures in the context of educational institutions. The methods and strategies used in this study use approaches commonly used in libraries, specifically including the collection and assessment of appropriate materials. The sources of information used are primary and secondary sources. The results of this study underscore the importance of human resource management for the overall learning process. Furthermore, it is also hoped that the shortcomings and difficulties affecting the Indonesian nation, especially those related to global competitiveness, can be overcome through efficient employee recruitment and promotion techniques.

Keywords: Keywords: Instruction, Administrative Services, and Governance

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Di dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana menjadi instrumen penting dari sistem hukum nasional, dengan fungsi sebagai penjaga ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bernegara. Sejarah hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kolonial Belanda melalui pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) sejak tahun 1918. Setelah deklarasi kemerdekaan negara Indonesia, sistem hukum pidana ini diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan yang diatur dan tertuang di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946. Namun demikian, substansi dan paradigma hukum pidana kolonial tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moralitas bangsa Indonesia. Pasca-kemerdekaan, berbagai cendekiawan hukum Indonesia menyoroti ketidaksesuaian paradigma hukum kolonial dengan nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial bangsa. Satjipto Rahardjo secara tegas mengkritik positivisme formal melalui konsep hukum progresif, yang menekankan hukum harus berpegang terhadap konsep “untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Satjipto Raharjo menilai bahwa keadilan formalistik telah gagal mengakomodasi nilai kemanusiaan dan moralitas, dan mengusulkan bahwa hukum digunakan menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Kritik ini menandai awal pergeseran paradigma menuju hukum pidana yang lebih kontekstual, berkeadilan substantif, dan berakar pada nilai-nilai bangsa.

Selama lebih dari tujuh dekade, KUHP kolonial tetap menjadi sumber hukum utama, meskipun secara filosofis banyak ketentuannya sudah tidak relevan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga cita-cita tujuan hukum nasional. Kondisi ini mendorong munculnya gagasan rekodifikasi hukum pidana nasional yang berpuncak pada pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Perubahan paling mendasar antara KUHP kolonial dan KUHP Nasional 2023 terletak pada pergeseran paradigma dari positivisme legalistik ke arah humanisme restoratif dan kontekstual. Di dalam KUHP Nasional yang baru ini asas legalitas yang sebelumnya bersifat formal (*lex scripta*, *lex certa*, *lex praevia*) kini diperluas menjadi asas legalitas material (*lex iusta*), sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional tahun 2023 yang mana secara prinsip dan konsep telah mengakui adanya sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia (*living law*) seperti hukum adat dan lainnya.

Pengakuan terhadap *living law* ini menjadi bentuk nyata dari dekolonisasi hukum pidana Indonesia, dengan menempatkan hukum adat yang berlaku dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadi salah satu sumber hukum yang sah dan sejajar dengan hukum tertulis negara. Pasal ini mengilustrasikan pergeseran dari formal legality menuju substantive legality, ketika hukum dievaluasi tidak hanya berdasarkan kepastian tekstual tetapi juga berdasarkan keadilan dan keselarasannya dengan nilai sosial yang hidup. Pemikiran ini dipengaruhi gagasan Satjipto Rahardjo tentang keadilan substantif dan pandangan Max Weber tentang pentingnya rasionalitas sosial dalam sistem hukum.

Lebih jauh, KUHP Nasional juga menekankan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan bahwa hukum adat hanya dapat berlaku jika tidak berkontradiksi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang universal, serta harus dikompilasi melalui peraturan daerah. Pengaturan ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara pluralitas hukum adat dan supremasi hukum negara, meskipun juga menimbulkan kekhawatiran akan “formalisasi” hukum adat yang dapat mengurangi sifat dinamisnya.

KUHP Nasional 2023 menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan hukum Indonesia karena menandai berakhirnya dominasi paradigma hukum kolonial yang bersifat retributif-legalistik. Sebagaimana dikemukakan oleh B.S.U. Prawiraharjo, reformasi hukum pidana nasional tidak sekadar menyusun ulang norma, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang mengutamakan seimbangannya tujuan hukum yaitu antara kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

Jika dilihat berdasarkan perspektif filsafat hukum, KUHP 2023 merepresentasikan pergeseran paradigma menuju sistem hukum pidana yang berbasis nilai kemanusiaan dan moralitas sosial. Jika KUHP kolonial menempatkan pelaku kejahatan sebagai objek penghukuman, maka KUHP baru memandang pelaku, korban, dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang harus dipulihkan secara harmonis, suatu bentuk transformasi dari paradigma retributif menuju restoratif. Modifikasi ini sesuai dengan perspektif dari Roscoe Pound tentang hukum/legislasi sebagai instrumen rekayasa sosial atau *law as a tool of social engineering* dan gagasan Hans Kelsen yang menekankan pentingnya sistem norma yang rasional dan berkeadilan dalam konteks masyarakat yang plural. Dengan demikian, KUHP Nasional tidak hanya merupakan reformasi yuridis, tetapi juga manifestasi dekolonisasi hukum pidana Indonesia.

Paradigma retributif dari hukum pidana kolonial ini berakar pada teori retributive justice yang dipelopori oleh Immanuel Kant dan Friedrich Nietzsche, di mana hukuman dipandang sebagai pembalasan moral negara terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, keadilan diartikan sebagai pembalasan (*ius talionis*), bukan pemulihan. Akibatnya, hukum pidana kolonial menjadi alat represi dan kontrol sosial yang kaku dan sering kali tidak manusiawi. Pasal 51 KUHP Nasional yang telah disahkan, menyatakan bahwa hukuman bertujuan untuk mencegah perilaku kriminal (kejahatan), merehabilitasi pelaku, memulihkan keseimbangan masyarakat (sosial), serta menumbuhkan rasa aman dan damai di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 51 KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku, memulihkan keseimbangan sosial, dan menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat. Filosofi ini menandai perubahan radikal dari paradigma keadilan retributif menuju restorative justice, sebagaimana dikembangkan oleh Rahardjo dan Romli Atmasasmita yang melihat hukum pidana sebagai sarana rekonsiliasi sosial.

Menurut Arafat (2025), KUHP 2023 memperkenalkan paradigma pemidanaan baru yang menekankan keseimbangan antara hak negara, pelaku, dan korban melalui konsep alternatif sanksi seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan diversi. Sementara itu, Situmeang (2025) merujuk pada transisi dari KUHP kolonial ke KUHP Nasional sebagai "langkah konstitusional" dalam membangun sistem peradilan pidana di Indonesia berakar pada nilai-nilai yang telah terkristalisasi di budaya bangsa.

Penelitian Hani, Thalib & Sutiawati (2025) menunjukkan bahwa sistem pidana baru ini menegaskan perubahan ontologis dalam memahami hakikat hukuman, bukan lagi sebagai pembalasan (punishment), melainkan sebagai sarana pemulihan sosial (rehabilitation). Hal ini sekaligus menegaskan pergeseran nilai dari paradigma hukum positivistik menuju paradigma hukum yang bernuansa moral dan humanistik. Kendati demikian, berbagai studi menunjukkan masih terdapat tantangan serius dalam implementasi KUHP Nasional. Nasution, Ali & Lubis (2024) menemukan bahwa sebagian aparat penegak hukum masih menggunakan pola pikir kolonial yang menitikberatkan pada aspek represif. Selain itu, Widjowati & Kuntadi (2025) menyoroti adanya perdebatan konseptual antara norma-norma universal HAM dan nilai-nilai moralitas lokal dalam pasal-pasal tertentu KUHP 2023, seperti delik kesusilaan dan penghinaan terhadap lembaga negara.

KUHP Nasional juga memperkenalkan sanksi alternatif seperti pengawasan, kerja sosial, dan diversi, serta menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Pendekatan ini selaras dengan sila kedua Pancasila yang mengandung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta dengan sila kelima Pancasila yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski demikian, transisi ini tidak bebas dari ambivalensi. Pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP 2023 dianggap sebagai langkah dekolonisasi yang bersejarah, tetapi secara struktural masih menempatkan hukum adat sebagai subordinat karena penerapannya bergantung pada regulasi formal negara. Beberapa pasal seperti injured majesty (Pasal 218 dan 240) dan larangan ideologi tertentu (Pasal 188) justru menunjukkan sisa-sisa logika kolonial dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi.

Penggunaan prinsip hukum yang hidup di tengah masyarakat (hukum ada atau living law) menghadapi tantangan praktis karena belum dibuat dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang merinci kriteria serta prosedur pelaksanaannya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penegakan. Tantangan lain berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan hukum adat, seperti hukuman sosial yang bersifat diskriminatif atau tidak manusiawi. Di sisi lain, keberhasilan implementasi KUHP baru juga bergantung pada kesiapan lembaga penegak hukum. Survei LIPI (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 60% aparat penegak hukum belum memiliki pelatihan tentang penerapan norma adat dalam hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kapasitas institusional untuk menginternalisasi paradigma hukum baru yang humanistik dan kontekstual.

Mendasari berbagai uraian tersebut di atas, maka penulis merasa adanya urgensi untuk mengkaji dan meneliti secara komprehensif mengenai perubahan paradigma tersebut secara filosofis, historis, dan yuridis. Dengan demikian, hasil penelitian dan kajian dalam tulisan ini peneliti harapkan mampu memberikan sumbangsih pemahaman yang lebih komprehensif tentang arah pembaharuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dasar filosofis yang melandasinya, serta implikasi normatif maupun sosiologis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari alasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai: "REKONSTRUKSI PARADIGMA FILSAFAT HUKUM PIDANA INDONESIA: ANALISIS FILOSOFIS PERBANDINGAN KUHP WARISAN KOLONIAL DAN KUHP NASIONAL 2023".

Latar belakang yang telah diuraikan menunjukkan bahwa terdapat pergeseran paradigma yang signifikan dalam filsafat hukum pidana Indonesia dari sistem kolonial yang positivistik dan retributif menuju sistem nasional yang humanistik, restoratif, dan berbasis nilai-nilai Pancasila. Transformasi ini menimbulkan sejumlah persoalan konseptual dan praktis yang perlu ditelaah secara mendalam. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa permasalahan penelitian yang peneliti angkat dan rumuskan yaitu:

1. Bagaimana fondasi filsafat hukum pidana kolonial dalam WvS-NI membentuk paradigma hukum pidana Indonesia pasca-kemerdekaan, dan apa implikasi positivisme formal terhadap sistem hukum pidana nasional?

2. Bagaimana rekonstruksi asas legalitas dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 mencerminkan pergeseran paradigma dari positivisme formal menuju humanisme restoratif dan keadilan substantif?
3. Bagaimana pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan hukum adat dalam KUHP 2023 merepresentasikan proses dekolonisasi hukum pidana Indonesia?
4. Apa tantangan filosofis, normatif, dan implementatif dalam penerapan paradigma baru hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP 2023, khususnya terkait keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum? kompleksitas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-filosofis kritis (critical legal-philosophical approach) yang dikombinasikan dengan metode komparatif historis-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian bukan hanya teks hukum semata, melainkan paradigma filosofis yang mendasari dua sistem hukum pidana: KUHP warisan kolonial dengan KUHP Nasional tahun 2023 yang telah disahkan serta akan segera diberlakukan. Sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief (2011), penelitian hukum yang bertujuan mengungkap “jiwa hukum” (spirit of the law) atau “rasionalitas filosofis” di balik norma tidak cukup hanya menggunakan pendekatan dogmatis-positivistik, melainkan memerlukan pendekatan filosofis yang mampu menjangkau dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari sistem hukum tersebut. Pendekatan filosofis ini dikritik oleh para penganut positivisme hukum sebagai “tidak ilmiah” karena dianggap spekulatif. Namun, Ronald Dworkin (1986) membantah anggapan tersebut dengan menyatakan bahwa filsafat hukum justru merupakan bentuk tertinggi dari “penalaran hukum” (legal reasoning), karena ia menangani pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keadilan, otoritas, dan legitimasi hukum. Oleh karena itu, pendekatan filosofis bukan hanya sah, tetapi mutlak diperlukan dalam penelitian yang bertujuan merekonstruksi paradigma hukum. Di samping itu, disertasi ini juga menggunakan pendekatan komparatif historis, sebagaimana direkomendasikan oleh John Henry Merryman (1969) dalam *The Civil Law Tradition*, yang menekankan bahwa perbandingan hukum yang bermakna harus mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan politik dari masing-masing sistem hukum yang dibandingkan. Tanpa pemahaman historis, perbandingan hukum hanya akan menghasilkan daftar perbedaan teknis tanpa makna filosofis.

Mengacu pada klasifikasi Peter Mahmud Marzuki (2014), sumber data dalam penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Pada penelitian kali ini, bahan hukum primer meliputi:

- a. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS-NI) tahun 1918, sebagaimana diberlakukan di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1946;
- b. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional Tahun 2023;
- c. UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, terutama pada Pasal 18B ayat (2) mengenai pengakuan hukum adat di dalam masyarakat (living law);
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, seperti Putusan No. 31/PUU-V/2007 dan No. 35/PUU-X/2012 tentang hukum adat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber hukum yang memberi penjelasan, interpretasi, dan/atau analisa terkait dengan bahan hukum primer. Sumber hukum ini pada penelitian ini yaitu:

- a. Buku, jurnal akademik, disertasi, tesis, dan artikel ilmiah dari para ahli hukum pidana dan filsafat hukum Indonesia maupun internasional (misalnya karya Satjipto Rahardjo, Barda Nawawi Arief, Ronald Dworkin, Boaventura de Sousa Santos, dll);
- b. Naskah akademik RUU KUHP 2023, termasuk catatan rapat dan laporan tim perumus;
- c. Komentar hukum (legal commentaries) dari pakar hukum terkemuka;
- d. Laporan lembaga penelitian, seperti LIPI, ICJR, dan KontraS, mengenai implementasi hukum adat dan keadilan restoratif.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu badan hukum yang digunakan sebagai panduan awal atau alat bantu, seperti:

- a. Kamus hukum (misalnya Black's Law Dictionary, Kamus Hukum oleh M. Yahya Harahap);
- b. Ensiklopedia filsafat hukum;
- c. Laporan media resmi dari sumber terpercaya (misalnya Antara, Kompas, Tempo) yang relevan dengan konteks reformasi KUHP.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teknik analisis filosofis komparatif yang terstruktur dalam tiga tahap:

1. Analisis Ontologis-Epistemologis

Pada tahap ini, peneliti menganalisis:

- a. Apa yang dianggap sebagai "hukum" yang sah dalam masing-masing sistem (ontologi hukum)?
- b. Bagaimana hukum dipahami, diproduksi, dan diketahui (epistemologi hukum)?

Analisis ini menggunakan kerangka H.L.A. Hart (1961) untuk memahami struktur positivisme hukum dalam KUHP kolonial, dan Ronald Dworkin (1977) serta Satjipto Rahardjo (2006) untuk memahami pendekatan prinsip dan kontekstual dalam KUHP 2023, .

2. Analisis Aksiologis (Nilai dan Tujuan)

Pada tahap ini, peneliti membandingkan:

- a. Tujuan pemidanaan dalam kedua system;
- b. Nilai-nilai yang diutamakan (kepastian, keadilan, kemanfaatan);
- c. Peran korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses peradilan.

Analisis ini menggunakan teori Howard Zehr (1990) tentang restorative justice dan Gustav Radbruch (1946) tentang hubungan antara hukum dan keadilan, .

3. Analisis Politik Hukum dan Dekolonisasi

Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi:

- a. Apakah KUHP 2023 benar-benar merupakan produk dekolonisasi hukum?
- b. Bagaimana relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat adat dalam pengakuan living law?
- c. Apakah terdapat ambivalensi ideologis (misalnya mempertahankan pasal anti-komunis sambil mengusung keadilan restoratif)?

Analisis ini menggunakan kerangka Frantz Fanon (1961) tentang hukum kolonial sebagai alat dominasi, dan Boaventura de Sousa Santos (2002) tentang epistemologies of the South .

Seluruh analisis dilakukan secara hermeneutis-dialektis, yaitu dengan terus-menerus menafsirkan teks dalam hubungannya dengan konteks, nilai, dan kontradiksi internal, sebagaimana diajarkan dalam tradisi filsafat kontinental oleh Paul Ricoeur (1976) dalam Interpretation Theory .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fondasi filsafat hukum pidana kolonial dalam WvS-NI membentuk paradigma hukum pidana Indonesia pasca-kemerdekaan, dan apa implikasi positivisme formal terhadap sistem hukum pidana nasional

Hukum pidana adalah menjadi bagian dari kerangka hukum suatu negara yang menetapkan prinsip-prinsip dan peraturan dasar. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia diatur sesuai dengan KUHP, yang mana selama ini dianggap dan dinilai tertinggal jaman serta responsif terhadap perkembangan jaman, mengingat KUHP tersebut merupakan warisan kolonial Belanda. KUHP Indonesia merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands-Indië (WvS-NI) ini pada dasarnya berakar pada paradigma kolonial yang bertujuan untuk melemahkan bangsa Indonesia demi kepentingan kolonialisme dan imperialisme Belanda pada masa itu. Yang krusial, WvS-NI dibangun berdasarkan KUHP di Eropa Kontinental, yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Barat. Sebaliknya, Indonesia, sebagai bangsa Timur, menganut nilai-nilai yang berbeda. Alhasil kesenjangan nilai antara KUHP dan masyarakatnya telah mengakibatkan kesenjangan yang nyata dalam rasa keadilan dan pengabaian kearifan lokal yang sejati dalam hukum nasional. Mendasari hal ini, maka sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan yang menyeluruh agar penegakan hukum pidana sesuai dengan tujuannya, khususnya dalam melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, system hukum pidana di Indonesia dipengaruhi oleh filsafat positivisme hukum. Positivisme pada adalah doktrin filosofis yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan ilmiah (ilmu-ilmu alam yang empiris) merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang sah, serta menolak signifikansi epistemik dari pernyataan filosofis atau metafisik. Positivisme juga dapat didefinisikan sebagai aliran filsafat yang menyatakan bahwa filsafat seharusnya hanya berfokus pada dan didasarkan pada fenomena positif, khususnya yang dialami oleh manusia. Paradigma positivism ini adalah paradigma yang memandang bahwasanya ilmu-ilmu sosial hendaknya menggunakan metode ilmu-ilmu alam dalam penelitiannya yang bersumber dari ontologi positivis sehingga realitas obyektif sepenuhnya independen dari persepsi kita terhadap dunia. Oleh karena itu, dalam penerapannya, paradigma ini cenderung menekankan pada penggunaan data empiris dan metode ilmiah.

Positivisme menyatakan bahwa sains atau ilmu merupakan satu-satunya jenis pengetahuan yang sah, meskipun fakta sejarah dapat berfungsi sebagai potensi objek pengetahuan. Interpretasi positivisme ini menolak adanya kekuatan atau agen apa pun di luar fakta dan meniadakan penerapan metode di luar yang digunakan untuk menganalisis fakta. Akibatnya, para pendukung perspektif ini biasanya mendukung gagasan realisme, materialisme, naturalisme, filsafat, dan empirisme. Akibatnya, positivism tidak mengklaim bahwasanya mereka bisa menerangkan sebab akhir. Hal ini disebabkan karena hipotesis ilmiah pada dasarnya bersifat hipotetis, mewakili asumsi sementara; kebenaran pasti tidak akan pernah tercapai. Ini menunjukkan bahwa setiap hipotesis rentan digantikan oleh alternatif yang lebih baru dan lebih tepat.

Dalam kaitannya dengan hukum, maka positivism hukum dapat diartikan sebagai filsafat ilmu hukum yang menegaskan bahwa keabsahan hukum berasal dari penetapan formal, alih-alih dari muatan moral apa pun. Positivism hukum berpendapat bahwa nilai moral dan asas hukum hanya merupakan pedoman yang harus diperhatikan dalam perumusan hukum, akan tetapi apabila suatu produk hukum ternyata bertentangan dengan nilai moral tersebut, maka produk hukum tersebut tetap sah. Ada dua pandangan positivis yaitu: yurisprudensi analitis yang diuraikan dan dikembangkan oleh John Austin serta teori hukum murni yang diungkapkan oleh Hans Kelsen. Keduanya memiliki kesamaan pada aspek ontologi positivismenya yang mencirikan bahwa hukum hanyalah norma hukum positif. Pola penalaran yang digunakan dalam epistemologi positivis adalah doktrinal-deduktif, di mana aturan hukum abstrak akan menjadi landasan uji validitas dalam studi hukum. Akibatnya, aturan yang lebih tinggi, konsep hukum, dan doktrin sebagai aturan hukum abstrak akan menjadi rujukan uji validitas. Dari penjelasan aspek ontologi dan epistemologi di atas, aspek aksiologi positivis memandang kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Positivis memandang bahwa nilai kepastian hukum akan terwujud jika ada sumber hukum formal dalam peraturan perundang-undangan (per-UU). Oleh karena itu, maka dapat peneliti simpulkan bahwa positivisme memisahkan moralitas dan hukum dengan tegas, meskipun tidak menafikan keberadaan moral yang melingkupi hukum.

Dari sudut pandang positivis, hukum diperiksa semata-mata melalui karakteristik eksternalnya, mencerminkan realitas nyata keberadaan sosial, tetapi mengabaikan prinsip dan standar seperti keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan, yang mendasari kebijakan hukum. Akibatnya, nilai-nilai mereka tidak dapat dirasakan oleh indra. Positivisme hukum mengakui keberadaan hukum di luar undang-undang, selama hukum tersebut ditetapkan oleh kerangka hukum yang relevan. Selain itu, kaum positivis hukum secara inheren tidak membedakan antara hukum yang ada atau relevan dengan ideal-ideal normatif tentang apa yang seharusnya menjadi hukum. Selain itu, positivis tertentu mengklaim bahwa kedua elemen ini seharusnya dibedakan pada berbagai disiplin ilmu.

Masuknya gagasan atau pikiran positivisme hukum di Indonesia terutama didorong oleh upaya unifikasi hukum selama periode kolonial Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia), yang mengikuti sistem hukum Eropa kontinental, yang umumnya disebut sebagai sistem hukum perdata, dibedakan oleh undang-undang yang dikodifikasi dan peraturan formal. Selanjutnya, melalui prinsip keselarasan, sistem hukum Eropa kontinental secara bertahap digantikan oleh sistem hukum Hindia Belanda (sekarang Indonesia), yang didasarkan pada adat dan tradisi setempat. Pengaruh sistem hukum Belanda yang berkepanjangan membiasakan penduduk Indonesia dengan kerangka hukum tertulis dan terkodifikasi. Dengan demikian, ciri-ciri tradisi hukum Eropa kontinental, yang berkembang di bawah filosofi positivisme hukum, pada akhirnya menjadi pengaruh dominan pada sistem hukum di Indonesia hingga saat ini. Berikut ini adalah garis besar bukti konkret pengaruh positivisme hukum di Indonesia. Sebelum

munculnya positivisme hukum, filsafat hukum yang disebut legalisme sudah muncul. Aliran pemikiran hukum ini telah berkembang sejak Abad Pertengahan dan telah memberikan pengaruh di beberapa negara, termasuk Indonesia. Aliran pemikiran ini menyamakan hukum dengan undang-undang, menegaskan bahwa undang-undang adalah sumber hukum eksklusif. Di Indonesia, dampak aliran pemikiran positivisme hukum terlihat dalam Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving, yang menyatakan bahwa "adat istiadat bukan hukum kecuali jika hukum (UU) menetapkannya, kecuali penyimpangan yang ditentukan untuk orang Indonesia dan yang disamakan dengan orang Indonesia." Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hukum harus dikodifikasi atau dalam bentuk Per-UU, yang selanjutnya berdampak pada sistem hukum di Indonesia pada periode tersebut.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikeluarkan dan Konstitusi 1945 (UUD 45) ditetapkan sebagai dasar hukum negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, ciri-ciri positivisme hukum tetap ada. Pasal I Peraturan Peralihan UUD 1945 (Amandemen ke-4) menyatakan bahwa semua peraturan per-UU yang berlaku saat ini tetap berlaku sampai ada undang-undang baru. Revisi terhadap Konstitusi UUD 1945 memperkenalkan perubahan substansial pada kerangka konstitusional Indonesia. UUD 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum," yang menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum, yang disebut sebagai hukum positif. Hukum Indonesia, atau hukum positif Indonesia, mengacu pada peraturan per-UU yang ditetapkan dan disahkan oleh otoritas yang berwenang untuk dilaksanakan di Indonesia. Gagasan hukum positif ini berfungsi sebagai bukti nyata dampak positivisme hukum. Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali didasarkan atas undang-undang dan peraturan yang berlaku," yang dikenal sebagai asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Gagasan ini secara jelas mewujudkan prinsip-prinsip positivisme hukum, yang didasarkan pada hukum perundang-undangan untuk penyelesaian kasus. Prinsip ini ditegakkan atau masih berlaku dalam KUHP Baru, dengan dimasukkannya Ayat (2) untuk menekankan bahwa perbandingan (*analogi*) dilarang, karena mencakup tiga bentuk interpretasi.

Pertama, per-UU tersebut harus mencakup klasifikasi perilaku yang dilarang dan diancam dikenai sanksi hukum (pidana). Pendekatan ini konsisten dengan warisan tradisi hukum perdata, yang menekankan *lex scripta* (hukum tertulis) sebagai sumber hukum yang sah. Kedua, penerapan hukum pidana tidak boleh mencakup *analogi* atau *metafora*. Fleksibilitas normatif dicapai melalui interpretasi dan penafsiran nalar yang logis, bukan melalui *analogi*, yang membandingkan satu perilaku dengan perilaku lain yang dikenakan sanksi hukum. Ketiga, hukum pidana tidak dapat diterapkan secara *retroaktif* (berlaku surut), karena perbuatan pidana harus diatur oleh UU yang sudah ada sebelumnya. Ketentuan hukum baru mengenai hukuman tidak dapat diterapkan secara *retroaktif* untuk menuntut individu atas pelanggaran yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Implementasi asas legalitas materiil, ditambah dengan hukum yang hidup (*living law* atau hukum adat) sebagai sumber hukum pidana, tampaknya menciptakan *dualisme* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Dualisme* ini adalah hukum pidana sebagaimana tercantum dalam hukum tertulis, dan hukum pidana sebagaimana tercantum dalam hukum yang hidup. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (3), yang secara tegas tertulis yaitu ketentuan hukum yang hidup yang berlaku dalam hukum pidana berlaku untuk perbuatan yang tidak memiliki ada persamaan/padananannya dalam KUHP. Artinya, perbuatan tersebut sama sekali baru dan belum diatur dalam hukum pidana.

Meskipun fondasi kolonialnya kuat, terdapat upaya sistematis untuk "mendekolonisasi" hukum pidana nasional. Hal ini terlihat dalam penyusunan KUHP Nasional yang baru, dan telah disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 pada tahun 2022. KUHP baru ini berupaya menggeser paradigma dari positivisme murni ke pendekatan yang lebih modern dan inklusif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang hidup. KUHP baru ini mencerminkan upaya untuk sepenuhnya meninggalkan warisan filsafat kolonial. Singkatnya, fondasi kolonial memang membentuk "cetak biru" awal hukum pidana Indonesia, namun sistem hukum Indonesia terus berevolusi dan berupaya melepaskan diri dari paradigma ini.

2. Rekonstruksi asas legalitas dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 mencerminkan pergeseran paradigma dari positivisme formal menuju humanisme restoratif dan keadilan substantive

Kerangka positivisme hukum yang digunakan dalam hukum positif Indonesia, khususnya hukum pidana (KUHP), memengaruhi pelaksanaan hukuman yang mengarah pada keadilan retributif, sebuah pendekatan yang dominan memandang hukuman terhadap pelaku sebagai satu-satunya cara untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat. Hukum pidana yang digunakan untuk memerangi kejahatan didasarkan pada pandangan dunia retributif, yang secara menonjol menekankan karakteristiknya yang menindas dan memaksa. Kondisi ini disebabkan karena hukum pidana pada umumnya dirumuskan untuk memberikan efek jera yang bersifat preventif dan kuratif, yaitu dengan cara menakut-nakuti dan membalaskan perbuatan melanggar hukum (pidana) oleh seseorang dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain ataupun masyarakat.

Dalam kontekstualisasi normatif, substansi hukum pidana diatur dengan tujuan untuk memberikan perlindungan HAM dan hak-hak masyarakat serta menciptakan tatanan sosial yang bersatu. Tujuan ini pada umumnya abstrak, dan berada pada tataran *grundnorm* dalam hierarki Kelsen dan norma fundamental *staats* dalam pemikiran Nawiasky. Secara ontologis, tujuan hukum pidana berkorelasi dengan paradigma peradilan pidana dan terbentuk melalui proses dialektika budaya pada jangka waktu tertentu dan panjang. Oleh karena itu, secara linear dengan paradigma peradilan pidana, tujuan pemidanaan juga memiliki batasan-batasan pembakuan berdasarkan peta budaya masyarakat.

Dalam KUHP Kolonial Belanda, tujuan pemidanaan tidak dinyatakan secara pasti, sehingga dianggap sudah jelas dengan sendirinya. Ketidadaan tujuan pidana tersebut membuat penegakan hukum cenderung bersifat instrumental dan prosedural, berorientasi pada penegakan pasal-pasal dalam hukum pidana. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan tersebut memiliki disparitas dengan tujuan hukum pidana dalam budaya Indonesia yang bercirikan hukum adat (*living law*) dan hukum Islam. Hasilnya adalah bahwa implementasi penegakan hukum yang diterapkan selama ini di Indonesia seringkali menyebabkan adanya beberapa kasus hukum dan pidana yang mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, terlebih pada korban perkara pidana itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam proses penegakan hukum pidana, negara seringkali menghilangkan kedudukan korban sebagai individu yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sementara itu korban yang *inconcreto* justru langsung dirugikan. Dengan kata lain, dalam penegakan hukum tersebut, tampaknya seakan-akan sebagai menjadi korban setiap tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal ukuran keberhasilan dari penegakan hukum adalah dilihat dari terwujudnya keadilan hukum bagi masyarakat yang dilihat dari nilai-nilai keadilan. Jika nilai keadilan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat diinterpretasikan bahwa penegakan aturan hukum oleh aparat penegak hukum gagal atau tidak berhasil.

Oleh karena itu, dalam rumusan KUHP baru, pendekatan keadilan retributive tersebut diubah dan digeser ke arah pendekatan keadilan restorative, yaitu metodologi hukuman atau pemidanaan yang mewajibkan pelaku untuk mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, dan memulihkan kerusakan dan kerugian korban ke kondisi semula, atau setidaknya menyerupainya, sehingga memenuhi rasa keadilan korban. Pasal 51 menguraikan tujuan hukuman: untuk mencegah pengulangan perilaku kriminal, merehabilitasi pelaku, mengatasi masalah yang timbul dari tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut mengindikasikan bahwa hukuman dalam KUHP baru mengutamakan perlindungan komprehensif bagi korban, pelaku, dan masyarakat sebagai entitas yang kohesif, daripada pembalasan atas tindakan pelaku, sehingga memastikan bahwa hukuman mewujudkan esensi hukum yang manusiawi.

Menurut Flora (2022), pasal 51 UU KUHP tersebut telah menunjukkan substansi keadilan restoratif yang merupakan cita hukum berorientasi ke-Indonesiaan. Sehingga dalam penyelesaian perkara pidana tidak hanya akan melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga peran masyarakat di dalamnya. Faisal dkk (2024) juga mengatakan bahwasanya konseptualisasi mengenai tujuan pemidanaan dalam UU KUHP dipandang telah menggeser paradigma pembalasan yang selama ini dianut dalam KUHP Kolonial Belanda menjadi paradigma yang sejati dengan nilai-nilai keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, dan substantif. Adanya transisi paradigma ini kemudian akan memberikan berdampak signifikan terhadap pendekatan teknis penegakan hukum. Oleh karenanya, UU KUHP dipandang telah memberdayakan

kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dengan perangkat ‘rechterlijk pardon’ dan mendorong penerapan keadilan restoratif. Intinya, penghentian proses dalam suatu perkara berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Sehingga berdasarkan pada KUHP tindak pidana dan kemampuan untuk bertanggung jawab mungkin diamati dengan lensa keadilan restoratif.

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif tidak boleh diartikan sebagai penghapusan hukuman penjara; sebaliknya, tujuannya adalah mengarahkan kasus menuju rekonsiliasi di luar proses persidangan. Konsep keadilan restoratif sangat penting dalam tujuannya untuk memulihkan penebusan dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindakan ilegal atau kasus pidana, yang ingin dilakukan pelaku dengan korban di luar sistem peradilan. Tujuannya adalah untuk secara efektif mengatasi komplikasi hukum yang timbul dari perilaku kriminal, mencapai kesepakatan dan konsensus di antara korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyelenggarannya, konsep restorative justice mengutamakan keterlibatan korban dan pelaku, bersama dengan anggota masyarakat yang bertindak sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga hal ini menjamin bahwa pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dalam suatu insiden kriminal (kasus pidana) dapat terpenuhi.

Hal ini mengartikan bahwa pendekatan restorative justice merupakan suatu bentuk pendekatan penegakan hukum yang lebih manusiawi dibandingkan pendekatan retributif sebelumnya yang meskipun pendekatan tersebut mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, namun pemberian sanksi yang dikenakan seringkali tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan perbuatan dan perilakunya karena dilakukan guna memberikan pembalasan atau pelajaran kepada mereka agar tidak mengulangi perilaku dan perbuatannya di kemudian hari. Dengan demikian, penerapan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum di Indonesia sangat penting dan dibutuhkan dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan, agar rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum dapat dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat, terutama oleh para pencari keadilan di negara ini.

Selain menandakan transisi paradigma dan penanaman nilai-nilai ke dalam kerangka hukum, artikulasi tujuan pemidanaan dalam KUHP berdampak signifikan terhadap pendekatan teknis penegakan hukum. Pasal 51–54 KUHP memberdayakan hakim dan aparat penegak hukum lainnya dengan instrumen ‘pengampunan hukum’ dan mendorong penerapan keadilan restoratif. Intinya, penghentian proses hukum dalam suatu perkara berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Teknisisasi ini bertolak belakang dengan WvS-NI yang menganut prinsip ‘tanpa pengampunan’. Dalam kerangka hukum sebelumnya, jika seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, hukuman hampir tak terelakkan. Sebaliknya, KUHP yang baru memperkenalkan pendekatan yang lebih bernuansa di mana suatu tindak pidana dan kemampuan untuk bertanggung jawab diteliti berdasarkan 11 pertimbangan yang diuraikan dalam Pasal 54 (1). Jika kesesuaian telah ditetapkan dan dampaknya dianggap signifikan, konsekuensi pidana dapat dijatuhkan; jika tidak, perkara tersebut dapat dihentikan melalui pengampunan hukum dan keadilan restoratif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP melampaui ranah peradilan dan mencerminkan perspektif bangsa Indonesia terhadap penerapan hukum pidana, yang berlaku bagi seluruh komponen penegakan hukum di berbagai tingkatan. Baik Kepolisian maupun Kejaksaan secara inklusif berkewajiban untuk mengkaji tindak pidana sebelum melanjutkan proses pemidanaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan keadilan restoratif yang berlaku di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan, yang selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Upaya mewujudkan keadilan substantif diorkestrasi secara cermat, melalui tahapan-tahapan dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Hakim, sebagai lembaga yang berwenang memutus suatu tindak pidana, memiliki kompetensi yang luas dalam membentuk keadilan substantif.

3. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan hukum adat dalam KUHP 2023 merepresentasikan proses dekolonisasi hukum pidana Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku. Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya berbagai suku tersebut menggunakan hukum adat sebagai pengatur dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga tidak heran jika hukum adat memainkan peran penting di Indonesia, terutama dalam masyarakat adat di Indonesia. Hazairin (dalam Danito Darwis, 1990) menjelaskan bahwa hukum adat,

yang berkaitan dengan semua urusan hukum, disebut sebagai masyarakat hukum, termasuk setiap lapisan penduduk bangsa Indonesia yang tunduk pada kesatuan hukum yang berlaku. Bushar Muhammad (2003) mengartikan bahwa hukum adat merupakan kerangka hukum yang mengatur perilaku antarpribadi dalam masyarakat Indonesia, mencakup adat, kebiasaan, dan moral yang secara aktif dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat adat, beserta peraturan komprehensif mengenai sanksi atas pelanggaran sebagaimana ditetapkan oleh dekrit penguasa.

Sejalan dengan Bushar Muhammad, Soepomo (1993) juga menjelaskan bahwasanya hukum adat merupakan persamaan dari sistem hukum yang tidak tertulis yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, hukum yang hidup sebagai konvensi dalam badan-badan negara (parlemen, dewan provinsi, dll), hukum yang hidup sebagai aturan kebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat, baik di kota maupun di desa. Ia menyatakan bahwa hukum adat mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, berasal dari nenek moyang dan diwariskan dari generasi ke generasi, dan bahwa hukum ini, seperti kehidupan itu sendiri, akan terus berkembang dan berevolusi. Oleh karenanya, hukum adat ini juga dikatakan sebagai hukum yang hidup karena hukum itu sendiri akan terus berkembang guna mewujudkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat.

Eksistensi hukum adat di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan. Pada saat itu, muncul sebuah paham yang ingin mewujudkan hukum nasional dengan cara mengangkat hukum yang berlaku di tengah masyarakat, yaitu hukum adat (*living law*), sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Sebagian besar orang yang mencetuskan ide ini adalah golongan tua. Hal itu pertama kali diusulkan oleh kaum nasionalis dari generasi sebelumnya, yang mengatakan bahwa hukum adat harus dijadikan hukum nasional modern. UUD 1945 telah mengakui bahwa hukum adat merupakan salah satu jenis hukum yang diakui dalam masyarakat Indonesia dan budaya hukumnya, hal ini tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Uraian tentang pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 45 yaitu bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dimana berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat Indonesia, tanpa memandang profesi atau kedudukan mereka dalam pemerintahan, wajib mematuhi hukum yang berlaku saat ini baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam sistem hukum negara. Ini termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat.

Di Indonesia, ada dua aliran pemikiran yang berbeda dalam perspektif mereka mengenai keberadaan hukum adat dalam kaitannya dengan hukum tertulis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan sifatnya, hukum adat, yang diklasifikasikan sebagai hukum *non-statutoir*, akan terus berkembang dan berevolusi di tengah-tengah masyarakat. Karena hukum adat diakui sebagai hukum tradisional dan asli Indonesia, hukum adat dikategorikan sebagai hukum primitif; inilah alasan mengapa banyak orang skeptis terhadap keberadaan dan kegunaannya di era modern dan globalisasi seperti saat ini. Pihak yang menyatakan skeptisisme berpendapat bahwa karena hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, maka hukum adat tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tertulis. Penyebab utamanya adalah penerapan Pasal 1 KUHP Kolonial Belanda yang kaku, yang menekankan pembentukan norma hukum pidana yang hanya bersumber dari undang-undang. Secara khusus dinyatakan bahwa, "Tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada ada ketika tindakan itu dilakukan". Warisan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda membuat dasar evaluasi untuk tindakan pidana hanya memiliki satu sumber, yaitu hukum tertulis. Kondisi ini menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia, dan ketidaksesuaian antara norma hukum dan dimensi sosial masyarakat tempat ia diterapkan. Pada kenyataannya, teks hukum suatu negara tidak dapat diambil alih dan kemudian diterapkan di negara lain, terutama jika nilai-nilai sosial budaya kedua negara berbeda. Oleh karena itu, ketiadaan pengakuan hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, yang didikte oleh asas legalitas formal, menyebabkan rumusan substantif yang seringkali berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Alasan lainnya adalah selama periode penyatuan (unifikasi) hukum, sangat sulit untuk menggabungkan atau menentukan hukum adat mana yang akan digunakan sebagai referensi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum adat yang berlaku di setiap daerah di Indonesia berbeda satu sama lain. Di sisi lain, pihak lawan terus mengakui bahwa hukum adat tetap signifikan di era modern ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum tertulis yang ada dalam bentuk perundang-undangan tidak selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Ketika kesenjangan seperti itu terjadi, peran hukum adat menjadi sangat signifikan, yang menunjukkan sifat dinamis dari hukum adat. Karena hukum adat adalah bentuk hukum yang berkembang, berasal, dan matang dalam suatu masyarakat, ia juga berfungsi penting sebagai sumber utama penyusunan dan perumusan undang-undang.

Adanya perbedaan pandangan mengenai eksistensi hukum adat tersebut membuat hukum ini menjadi salah satu area pembaruan yang dicantumkan dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 2 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu di tempat dimana hukum tersebut telah hidup dan tidak diatur dalam perundangan tertulis di Indonesia. Sedangkan dalam 12 ayat (2) telah mengatur bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana adalah perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan pengakuan secara eksplisit terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat berdasarkan pada UU KUHP dimaksudkan untuk memungkinkan implementasi hukum adat, yaitu hukum yang dianut dan dipraktikkan di dalam masyarakat lokal di seluruh nusantara. Perbuatan yang melanggar hukum adat kemudian dapat dipidana, bahkan jika hukum adat itu tidak tertulis sebelum tindakan yang merupakan tindak pidana terjadi. Hal ini disebabkan karena hukum yang hidup sudah diterima oleh masyarakat tempat hukum itu berlaku, sehingga tidak perlu lagi membuatnya menjadi hukum tertulis. Berdasarkan pada hal tersebut, penyelesaian perkara pidana kemudian juga dapat dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam hukum adat.

Oleh karena itu, pengakuan hukum adat dalam KUHP baru tersebut dapat dikatakan sebagai proses dekolonisasi hukum pidana Indonesia, mengingat pengakuan tersebut mencerminkan kenyataan sosiologis dan budaya Indonesia yang majemuk, di mana hukum adat masih sangat dijunjung tinggi di banyak wilayah. Dengan kata lain, reformasi hukum nasional dengan mengakui hukum adat menunjukkan respons terhadap keberagaman norma sosial dengan memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup melalui kitab undang-undang pidana yang baru. Pengakuan hukum yang hidup dalam Pasal 2 (1) KUHP membuat asas legalitas dipahami secara berbeda dari KUHP Kolonial Belanda. Asas legalitas bukan lagi satu-satunya sanksi untuk kategorisasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia, melainkan pengakuan hukum yang hidup berarti bahwa pengaturan substansi hukum mengadopsi pendekatan normatif yang selaras dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat, yang menumbuhkan rasa keadilan substantif.

4. Tantangan filosofis, normatif, dan implementatif dalam penerapan paradigma baru hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP 2023

Perubahan dan pergeseran paradigma dalam KUHP baru tentunya akan memberikan dampak pada perubahan dan pergeseran pendekatan dalam pelaksanaan hukum pidana, terutama dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut tentunya akan memberikan tantangan tersendiri dalam penerapannya, mulai dari tantangan filosofis, normative, hingga implementatif. Seperti misalnya dalam pergeseran paradigma dari positivisme hukum ke paradigma hukum progresif dalam upaya integrasi hukum adat dalam KUHP baru, akan menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum adat dalam proses penegakan hukum. Dalam aspek normative, menurut Butt (2023) pengakuan hukum adat dalam UU KUHP menjadi menimbulkan tantangan karena dua hal utama, yaitu 1) pengaturan ini tidak secara jelas menyebutkan bagaimana hukum yang hidup harus diakui dan bentuk hukum yang harus diambil; dan 2) ketentuan tersebut dapat menyediakan jalan bagi penerapan norma hukum yang konservatif – bahkan mungkin represif – di berbagai wilayah Indonesia. Selajar dan Martha (2023) juga berpendapat bahwa pencantuman *living law* dalam UU KUHP dapat memberikan tantangan karenanya perlu dikaji ulang. Salah satu penyebabnya adalah tidak semua aspek hukum yang berlaku dalam masyarakat bersumber dari pengakuan hak asasi manusia. Hal ini bahkan berlawanan dengan Pasal 2 UU KUHP yang mengharuskan adanya keselarasan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karenanya, penting

untuk membuat peraturan turunan yang mengatur hukum adat, sebagai instrumen yang dapat dijadikan koridor untuk penegakan hukum di kepolisian.

Dengan kata lain, perubahan paradigma dalam KUHP baru yang tidak lagi hanya melihat hukum tertulis semata dengan memberikan pengakuan formal terhadap hukum adat tidak tertulis ("hukum yang hidup") sebagai sumber hukum pidana merupakan inovasi besar, tetapi menimbulkan tantangan langsung terhadap asas tradisional *nullum delictum* (asas legalitas, yang mewajibkan adanya hukum tertulis yang eksplisit untuk pemidanaan). Tantangan yang dimaksud tersebut adalah menentukan bagaimana norma-norma lokal yang tidak tertulis dan berpotensi tidak konsisten dapat diterapkan tanpa melanggar asas kepastian hukum dan hak asasi manusia merupakan hal yang kompleks. Tantangan normatif tersebut kemudian juga menimbulkan tantangan dalam implementasinya, terutama dalam kaitannya implementasi hukum adat yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan di wilayah masing-masing. UU KUHP pada dasarnya telah mengakui adanya gagasan hukum adat dalam kerangkanya perundangannya. Hal tersebut kemudian diakomodasikan melalui peraturan daerah yang bergantung pada sejauhmana keterlibatan daerah dalam proses penyusunannya, yang mana peraturan tersebut dirumuskan sesuai dengan asas dan isi hukum adat setempat. Tujuan dari upaya pembatasan penerapan hukum adat yang terkadang disebut *living law* adalah untuk menegakkan gagasan legalitas substantif. Akan tetapi, dalam prosesnya, pembentukan Perda yang mencakup Pasal 2 KUHP dengan fokus pada hukum adat, berpotensi menimbulkan masalah berupa ketidakjelasan hukum. Hal yang kemudian harus diperhatikan adalah bahwa Perda di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berwenang mengatur hal tersebut hendaknya diarahkan untuk menghindari ketidakseragaman dalam pengaturan hukum adat, sehingga tidak terjadi disharmoni dalam perumusan Perda sebagai pelaksanaan Pasal 2 KUHP.

Selanjutnya, pengakuan hukum adat dalam UU KUHP akan memberikan implikasi pada tugas penegakan hukum. Ketentuan hukum adat tidak hanya menjadi landasan bagi penegakan hukum yang lebih progresif, tetapi juga memberikan arahan kepada para penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat yang hidup dalam konteks hukum tersebut. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya, penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan pidana harus dapat melampaui batasan-batasan ketat dari rumusan pasal-pasal yang ada dengan menggali pemahaman yang mendalam tentang hukum yang hidup. Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut, pendekatan *living law* (hukum hidup di tengah masyarakat) memungkinkan aparat penegak hukum untuk lebih adaptif dalam menegakkan hukum guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan konteks sosial dengan lebih baik, serta mengatasi keterbatasan yang melekat pada hukum konvensional.

Sedangkan tantangan filosofis dalam penerapan paradigma baru pada KUHP baru adalah berupa mengintegrasikan keadilan retributif dan keadilan restoratif. Seperti yang telah dikatakan bahwasanya keadilan restoratif bukan berarti pemidanaan yang menggunakan pendekatan retributif, seperti pidana penjara, dihilangkan, melainkan menawarkan pendekatan alternatif lain yang lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Artinya dalam pelaksanaan keadilan restoratif, pendekatan keadilan retributif dalam pemidanaan masih dapat dilakukan, namun hanya digunakan sebagai pilihan terakhir, bukan solusi utama. Dengan demikian, pelaksanaannya menuntut upaya mengintegrasikan konsep keadilan retributif dan keadilan restoratif dalam upaya pemidanaan. Upaya menyelaraskan dan mengintegrasikan ini bukanlah hal yang mudah, karena masih banyak masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dialog dan musyawarah, terutama jika berkaitan dengan permasalahan kejahatan, terlihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan jalur hukum formal seperti pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan mereka. Hal ini disebabkan karena hukuman atau sanksi non-penjara merupakan hukuman yang rendah atau hukuman yang tidak cukup untuk membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Oleh karena itu, sentiment negative dan lemahnya dukungan masyarakat menjadi salah satu tantangan filosofis dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan konsep keadilan retributif dan keadilan restoratif. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, penerapan prinsip keadilan restoratif tidak akan dapat dilakukan, karena dalam pelaksanaannya, konsep keadilan restoratif menuntut adanya persetujuan dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka secara bersama-sama. Namun pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat mengenai keadilan restoratif tersebut adalah jika mereka melakukan keadilan restoratif, mereka tidak bisa menggunakan jalur hukum lagi untuk menyelesaikan

permasalahannya. Tidak hanya itu, hasil proses mediasi yang dilakukan pun juga seringkali tidak memberikan kepuasan, sehingga tidak heran jika mereka cenderung langsung menggunakan jalur hukum formal untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, jika masyarakat tidak mendukung untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif tersebut, maka mereka juga tidak akan menyetujui pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian permasalahannya.

Tantangan filosofis lainnya yang dihadapi adalah menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem hukum yang berupaya menjaga keseimbangan dan kepastian dalam masyarakat, karena ini berkaitan erat dengan penegakan hukum positif yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Aspek keadilan dalam hukum positif Indonesia adalah prinsip fundamental yang bertujuan memastikan perlakuan setara dan adil bagi setiap individu di depan hukum, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dan kepastian dalam masyarakat, yang tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dimensi moral dan etika yang mendasari hukum itu sendiri, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di Indonesia, negara dihadapkan pada kewajiban menegakkan keadilan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, selain menjadi konsep hukum positif (di Indonesia), prinsip keadilan juga berfungsi sebagai dasar moral untuk mengatur kehidupan. Jika hukum diterapkan secara tidak adil, hal itu akan mengakibatkan gangguan pada tatanan sosial, yang selanjutnya akan menyebabkan penurunan kekuatan hukum dan mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkannya dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah upaya kolektif yang berupaya mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Untuk itu, keadilan adalah salah satu komponen yang harus dipertimbangkan ketika hukum diterapkan.

Dalam perubahan paradigma, terutama dalam hal pidana, pada KUHP baru, unsur keadilan ini semakin mendapatkan perhatian yang serius. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 51 KUHP Nasional mengenai tujuan pidana, bahwasanya pelaksanaan pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia melainkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban, pelaku, dan masyarakat, baik dalam hal harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, berdasarkan pada paradigma keadilan restoratif, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Asas ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih adil dalam perkara-perkara individual, sekalipun harus menyimpang dari penerapan hukum yang kaku.

Hal tersebut mengartikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, mereka juga dituntut untuk tidak terfokus pada undang-undang yang semata-mata hanya menerapkan undang-undang dalam proses penegakan hukum, melainkan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kenyataan di masyarakat. Sehingga dalam pengambilan keputusannya, mereka tidak hanya harus berpegang pada peraturan undang-undang, namun harus didasarkan pada asas-asas keadilan, kesadaran dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hakim tetap memiliki kebebasan namun terikat; kebebasan yang terikat. perubahan paradigma ini telah menuntut aparat hukum, terutama hakim, untuk memiliki wawasan yang luas, bukan sekedar ilmu hukum dogmatik, namun juga ilmu hukum yang lain untuk dapat menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam proses penegakan hukum..

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan KUHP baru ini tidak hanya sekedar upaya mereformasi hukum pidana saja, melainkan juga upaya merekonstruksi filsafat hukum pidana yang telah lama diterapkan dalam KUHP sebelumnya. Diketahui bahwasanya hukum pidana Indonesia KUHP (WvS-NI) telah dibentuk didasarkan pada paradigma kolonial-positivistik yang berakar pada legalisme formal dan retributivisme. Paradigma ini mendominasi sistem peradilan pidana Indonesia selama lebih dari tujuh dekade. Oleh karena itu, KUHP baru berupaya melepaskan diri dari paradigma ini dengan merekonstruksi asas legalitas dan tujuan pidana agar lebih humanis, restoratif,

dan substantive; serta memberikan pengakuan hukum yang hidup dan hukum adat sebagai bentuk proses dekolonisasi hukum pidana yang mengembalikan pluralisme hukum sebagai ciri khas Indonesia. Meskipun demikian, hal tersebut menimbulkan tantangan filosofis, normatif, dan implementatif, mulai dari tantangan untuk menyeimbangkan paradigma keadilan retributive dan restorative; menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantive; tantangan adanya disharmonisasi peraturan di tiap daerah dan keselarasannya dengan asas hak asasi manusia; hingga tantangan pada implementasi dalam proses penegakan hukum yang secara khusus menangani pidana adat harus disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing wilayah.

2. Saran

Berdasarkan pada hasil analisa dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, berkaitan dengan tantangan normatif dan implementatif disharmonisasi dalam pembuatan peraturan daerah dalam hukum adat, maka kemudian setiap aparat penegak hukum harus dapat berperan serta dalam implementasi hukum adat untuk menjamin bahwa hukum adat diterapkan tanpa menentang asas hak asasi manusia dan konstitusi. Kedua, berkaitan dengan tantangan filosofis menyelaraskan dan mengintegrasikan konsep keadilan retributif dan restoratif, maka pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai konsep keadilan restoratif, termasuk terkait dengan mekanisme atau prosedur pelaksanaannya hingga keuntungan atau manfaat dari pelaksanaan pendekatan tersebut. Terakhir, berkaitan dengan tantangan filosofis menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan aparat penegak hukum agar dapat memahami dan menerapkan aturan hukum dengan tepat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastya, Y., & Prihantoro, E. (2024). Perjalanan RUU KUHP sebagai hukum baru yang selaras dengan konstitusi dan HAM. *Jurist-Diction*, 7(1). <https://e-journal.unair.ac.id>
- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M., & Kholiq, M. A. (2023). Adopsi nilai dan prinsip hukum pidana Islam tentang delik kesusilaan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3). <https://journal.uui.ac.id>
- Amalia, M., Reumi, F., & Kristanto, K. (2025). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. Jakarta: Prenadamedia.
- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2).
- Anugrah R'lalana Sebayang, Heni Siswanto, & Sunaryo. (2025). Normative and philosophical analysis of the reorientation of criminal fine sanction arrangement in Law Number 1 of 2023. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(8), 5880-5886.
- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023. *Jurnal Ilmu Hukum*. Putra Publisher.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifin, K. K., & Primadianti, H. (2023). Reviewing the implications of the living law as an expansion of the legality principle in the Criminal Code. *Sriwijaya Crimen Legal Studies*, 1(1), 45–55.
- Atmasasmita, R. (2019). *Rekonstruksi teori hukum pembangunan*. Jakarta: Prenada Media.
- Baihaki, A., & Ghiffari, M. H. (2024). Hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia: Paradigma baru asas legalitas. *Jurnal Kertha Patrika*, 46(1).
- Benda-Beckmann, F., & Benda-Beckmann, K. (2013). *Political and legal transformations of an Indonesian polity: The Nagari from colonisation to decentralisation*. Cambridge University Press.
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190-214.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2020). *The Criminal Code*. In *Crime and punishment in Indonesia*. Routledge.
- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Pamungkas, C. (2022). Kebijakan pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP ditinjau dari perspektif dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*. ResearchGate. <https://researchgate.net>

- Capera, B. (2021). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(2), 225-234.
- Darwis, D. (1990). *Landasan hukum adat Minangkabau*. Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM).
- de Sousa Santos, B. (2002). *Toward a new legal common sense*. London: Routledge.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fadilla, A. N., Kusumajakt, D. A. N., & Fauzi, R. M. (2024). Analisis pengaturan living law dalam RUU KUHP yang dituangkan pada peraturan daerah ditinjau berdasarkan konstitusi. *Jurist-Diction*, 7(2). <https://e-journal.unair.ac.id>
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1).
- Flora, H. S. (2022). Restorative justice in the New Criminal Code in Indonesia: A prophetic legal study. *Rechtsidee*, 10(2), 10-21070.
- Frans, M. P. (2023). Ketentuan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://ejournal.uksw.edu>
- Hamzani, A. I. (2022). Initiating a national criminal law profile in the future in Indonesia. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(3).
- Hani, Z. A., Thalib, H., & Sutiawati, S. (2025). Analisis yuridis perbandingan terhadap hukum pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023. *Legal Dialogica*.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford: Clarendon Press.
- Hasibuan, E. (2021). Eksistensi pidana adat dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional (Analisis konsepsi Rancangan KUHP). *Lex Crimen*, 10(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Hatta, M. (2022). Prospek pemberlakuan RKUHP pasca disahkan menjadi Undang-Undang dalam perspektif maqasid syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id>
- Hilmy, Y. (2013). Penegakan hukum oleh kepolisian melalui pendekatan restorative justice dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(2), 247-262.
- Ismara, Y. C., & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas pidana mati bersyarat dari perspektif tujuan pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1). <https://ejournal.uksw.edu>
- Kadir, Z. K. (2024). Dari dualisme ke monisme: Transformasi konsep *mens rea* dalam kodifikasi KUHP di negara-negara poskolonial. *Jurnal Litigasi Amsir*, 25(1). <https://journalstih.amsir.ac.id>
- Kaluase, J. (2021). Kajian yuridis alasan penghapus pidana karena perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*) menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kelsen, H. (1960). *Pure theory of law*. Cambridge University Press.
- Khalimy, A. (2020). Makna aturan peralihan sebagai politik hukum RUU KUHP (Transformasi dari hukum kolonial ke hukum nasional). *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2).
- Khoirunnisa, & Jubaidi, D. (2023). The significance of the living law concept in the new Criminal Code: A perspective of progressive law. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 33, 6116-6140.
- Komeni, W. H., & Widjianti, E. (2024). Ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru: Perspektif teori kepastian hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2). <https://j-innovative.org>
- Kusuma, V. N., Halif, H., Wildana, D. T., & Tanuwijaya, F. (2023). Tindak pidana kesusilaan ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023. *UNES Law Review*, 6(2). <https://review-unes.com>
- Maculan, E., & Gil Gil, A. (2020). The rationale and purposes of criminal law and punishment in transitional contexts. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(1), 132–157.
- Magala, A. S. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP baru Indonesia menurut perspektif hukum progresif. *Spektrum Hukum*, 20(1). <https://jurnal.untagsmg.ac.id>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://ejournal2.undip.ac.id>
- Merryman, J. H. (1969). *The civil law tradition*. Stanford: Stanford University Press.
- Mubarok, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id>
- Muhammad, B. (2003). *Asas-asas hukum adat suatu pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mustofa, M. Y., Nadhifah, Djamil, A., & Irsyad, M. F. (2023). A critical analysis of Auguste Comte's positivism for Islamic digital research. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 12(1).
- Nainggolan, D. H., & Adhari, A. (2023). Perkembangan aturan peralihan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional baru sebagai wujud pembaruan hukum pidana. *UNES Law Review*, 6(3). <https://review-unes.com>
- Najih, M. (2018). Indonesian penal policy: Toward Indonesian criminal law reform based on Pancasila. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 149.
- Najwan, J. (2010). Implikasi aliran positivisme terhadap pemikiran hukum. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru. *Judge: Jurnal Hukum*.
- Naufal Ariq Aisy, & Fifiana Wisnaeni. (2025). The position of moral status in the legal system in Indonesia and its practices in the justice system. *International Journal of Social Science and Human Research*.
- Nugroho, W. (2024). Menyambut pemberlakuan KUHP nasional: Refleksi atas upaya penerapan delik adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(1). ResearchGate. <https://researchgate.net>
- Nurahman, A., & Soponyono, E. (2019). Asas keseimbangan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya pembaharuan hukum pidana yang berkeadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 14(2).
- Nurdin, B., & Turdiev, K. (2021). Paradigm of justice in law enforcement in the philosophical dimensions of legal positivism and legal realism. *Lex Publica*, 8(2), 65–74.
- Nurdin, F. S., & Hanim, L. (2025). Melihat diferensiasi fundamental KUHP lama (WvS) dan KUHP Nasional Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, dan Hukum*.
- Paluaran, D., Purwanda, S., Kasim, A., & Rahman, F. (2024). Analisis komparatif tindak pidana penipuan dalam KUHP kolonial dan KUHP nasional. *Jurnal Litigasi*, 25(2). <https://journalstih.amsir.ac.id>
- Parera, H. M. D. K. T. (2024). Pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia menurut perspektif historis dan perbandingan hukum pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3). <https://j-innovative.org>
- Pound, R. (1923). *Interpretations of legal history*. Harvard University Press.
- Prawiraharjo, B. S. U. (2023). Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2). <https://ejournal.undip.ac.id>
- Putri, N. S. (2021). Memikirkan kembali unsur "hukum yang hidup dalam masyarakat" dalam Pasal 2 RKUHP ditinjau perspektif asas legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1).
- Putro, W. D. (2011). *Kritik terhadap paradigma positivisme hukum*. Genta Publishing.
- Rado, R. H., & Alputila, M. J. (2022). Relevansi hukum adat Kei Larvul Ngabal dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3). <https://journal.uui.ac.id>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2007). *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum* (Cet. 10). PT. Citra Aditya Bakti.
- Remaja, I. N. G. (2019). Rancangan KUHP Nasional sebagai rancangan pembaharuan hukum pidana yang perlu dikritisi. *Kertha Widya*, 7(2). <https://ejournal.unipias.ac.id>
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning*. Fort Worth: Texas Christian University Press.

- Riyadi, S., & Prasetyo, B. T. (2021). Kebijakan moderasi pidana mati dalam RUU KUHP perspektif nilai-nilai Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(1).
- Sabrina, G., & Musyarri, F. A. (2023). Urgensi penerapan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Yudisial*, 16(2). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Selajar, S., & Martha, A. (2023). Indonesian Criminal Code, living law and control in law enforcement in Indonesia. *SASI*, 29(4), 705-716.
- Silfiah, R. I., Suwardi, S., Huda, K., & Indratirini, I. (2024). Customary law and Islamic law existence in the reform of national criminal law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1201-1212. SINTA 5-6
- Siregar, R. D., Mubarak, R., & Zulyadi, R. (2019). Peranan kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Deli Tua (Studi kasus Polsek Delitua). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 150-157.
- Situmeang, A. (2025). Dari kolonial ke konstitusional: Dekolonialisasi hukum pidana Indonesia dengan KUHP Nasional. *Proceedings Series on Social Sciences and Humanities*. UMP.
- Soepomo, R. (1993). Bab-bab tentang hukum adat (Cet. 11). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Somantri, E. D. (2013). Kritik terhadap paradigma positivisme. *Jurnal Wawasan Hukum*.
- Sriwidodo, J. (2020). Politik hukum Rancangan Perubahan KUHP. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 18(1). <https://journal.untar.ac.id>
- Stromberg, C. (2015). Legal positivism and the use of ethics in legal interpretation in a Swedish case. XXVII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy.
- Sudiyana, & Suswoto. (2018). Kajian kritis terhadap teori positivisme hukum dalam mencari keadilan substantif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 11(1), 107.
- Sukarno Aburaera. (2013). Theoretical and practical legal philosophy. Jakarta: Kencana.
- Susanto, A. (2022). Perbandingan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum adanya RUU KUHP pada RUU KUHP dan sistem dari negara Belanda. *Jurnal Justisia*, 6(2). ResearchGate. <https://researchgate.net>
- Tongat. (2022). The ambiguous authority of living law application in new Indonesian Penal Code: Between justice and the rule of law. *International Journal of Criminal Justice Science*, 12(2), 188–209.
- Utama, T. S. J. (2020). 'Hukum yang hidup' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara akomodasi dan negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4). <https://ejournal.undip.ac.id>
- Wahyuddin, W., & Rahmadani, R. (2022). Karakteristik prinsip keadilan sosial dalam hukum positif di Indonesia (Sebuah tinjauan pemaknaan dan relasionalitas). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(2).
- Widjowati, D., & Kuntadi, C. (2025). Pengaturan tindak pidana khusus antara Indonesia dan Belanda. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*.
- Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional setelah pengesahan KUHP baru. *UNES Law Review*, 6(1). <https://review-unes.com>
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: Restor*